



**NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MIMIKA
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN DENGAN POLA PENGANGGARAN TAHUN JAMAK
KABUPATEN MIMIKA**

**NOMOR PIHAK KE I : 415.4/212
NOMOR PIHAK KE II : 912/87/DPRD**

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Februari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (26/02/2020) bertempat di Timika, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Nama : Eltinus Omaleng, SE.,MH.
Jabatan : Bupati Mimika

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Mimika yang berkedudukan di Jl. Cenderawasih SP3 Distrik Kuala Kencana Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut PIHAK KE I.

II. Nama : Robby Kamaniel Omaleng, S.IP.,MA
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Mimika

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika yang berkedudukan di Jl. Cenderawasih Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, selanjutnya disebut PIHAK KE II.

Bahwa PIHAK KE I dan PIHAK KE II sepakat untuk melaksanakan Kegiatan Pekerjaan Tahun Jamak Pembangunan Jalan Basecamp-Check Point, Jalan Kompi B, Rehabilitasi Stadion Wania SP1, Venue Panjat Tebing, Jalan Depan Mimika Sport Center, Jalan Masuk Charitas, Venue Futsal SP2-SP5, Jalan Masuk Bandara Baru, Penimbunan Kantor PUSPEM, Penimbunan Venue Stadion, Gedung Bandara Baru, Penimbunan Lahan Parkir Bandara Baru, dan Pembangunan Kantor Klasis GKI Tahap I, di Kabupaten Mimika melalui

penyediaan pembiayaan Tahun Jamak dalam Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022 dengan berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Konstruksi.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan dan menandatangani Nota Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud dan tujuan dari Nota Kesepakatan Bersama ini adalah:

- a. memberikan kepastian arah, target, sasaran, dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan yang tidak dapat dicapai dalam jangka waktu tertentu dan tidak dapat dibebankan dan/atau dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun sehingga diselesaikan dengan Tahun Jamak;
- b. memperjelas penyelesaian rencana tahapan pekerjaan per tahun dan kepastian penyelesaian kegiatan; dan
- c. mempermudah proses administrasi pertanggungjawaban program dan waktu kegiatan serta memberikan kepastian sumber anggaran pembiayaan yang akan digunakan untuk kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan.

KEGIATAN TAHUN JAMAK

Pasal 2

Kegiatan yang dianggarkan dalam Tahun Jamak 2020, 2021, dan 2022 meliputi:

a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

1. Pembangunan Jalan Basecamp-Check Point di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020, 2021, dan 2022;
2. Pembangunan Jalan Kompi B di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020 dan 2021;
3. Rehabilitasi Stadion Wania SP1 di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020 dan 2021;
4. Pembangunan Venue Panjat Tebing di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020 dan 2021;
5. Pembangunan Jalan Depan Mimika Sport Center di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020 dan 2021;
6. Pembangunan Jalan Masuk Charitas di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020 dan 2021;
7. Pembangunan Venue Futsal SP2-SP5 di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020 dan 2021;
8. Pembangunan Jalan Masuk Bandara Baru di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020 dan 2021;
9. Penimbunan Kantor PUSPEM di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020 dan 2021; dan
10. Penimbunan Venue Stadion di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020 dan 2021 .

b. Dinas Perhubungan

1. Pembangunan Gedung Bandara Baru di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020, dan 2021; dan 2022; dan
2. Penimbunan Lahan Parkir Bandara Baru di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

c. Bagian Kesejahteraan Rakyat

- Pembangunan Kantor Klasis KGI Tahap I di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tahun Anggaran 2020 dan 2021.

Pasal 3

- (1) Dana anggaran kegiatan Tahun Jamak bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika.
- (2) Jumlah anggaran kegiatan Tahun Jamak untuk membiayai program/kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, seluruhnya berjumlah Rp. 851.569.460.000,00 (delapan ratus lima puluh satu miliar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah).
- (3) Rincian anggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
 1. Biaya Pembangunan Jalan Basecamp-Check Point di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, nilai PAGU sebesar Rp. 303.569.460.000,00 (tiga ratus tiga miliar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Tahun Anggaran 2020 Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - b) Tahun Anggaran 2021 Rp. 155.569.460.000,00 (seratus lima puluh lima miliar lima ratus enam puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu rupiah); dan
 - c) Tahun Anggaran 2022 Rp. 48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah).
 2. Biaya Pembangunan Jalan Kompi B di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, nilai PAGU sebesar Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Tahun Anggaran 2020 Rp. 48.000.000.000,00 (empat puluh delapan miliar rupiah); dan
 - b) Tahun Anggaran 2021 Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
 3. Biaya Rehabilitasi Stadion Wania SP1 di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, nilai PAGU sebesar Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Tahun Anggran 2020 Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah); dan
 - b) Tahun Anggaran 2021 Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

4. Biaya Pembangunan Venue Panjat Tebing di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, nilai PAGU sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Tahun Anggaran 2020 Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah); dan
 - b) Tahun Anggaran 2021 Rp. 23.000.000.000,00 (dua puluh tiga miliar rupiah).
5. Biaya Pembangunan Jalan Depan Mimika Sport Center di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, nilai PAGU sebesar Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Tahun Anggaran 2020 Rp. 8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah); dan
 - b) Tahun Anggaran 2021 Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
6. Biaya Pembangunan Jalan Masuk Charitas di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, nilai PAGU sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Tahun Anggaran 2020 Rp. 16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah); dan
 - b) Tahun Anggaran 2021 Rp. 4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
7. Biaya Pembangunan Venue Futsal SP2-SP5 di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, nilai PAGU sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Tahun Anggaran 2020 Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah); dan
 - b) Tahun Anggaran 2021 Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
8. Biaya Pembangunan Jalan Masuk Bandara Baru di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, nilai PAGU sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Tahun Anggaran 2020 Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah); dan
 - b) Tahun Anggaran 2021 Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
9. Biaya Penimbunan Kantor PUSPEM di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, nilai PAGU sebesar Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Tahun Anggaran 2020 Rp. 12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah); dan
 - b) Tahun Anggaran 2021 Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

10. Biaya Penimbunan Venue Stadion di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, nilai PAGU sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tahun Anggaran 2020 Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
- b) Tahun Anggaran 2021 Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

b. Dinas Perhubungan

1. Biaya Pembangunan Gedung Bandara Baru di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, nilai PAGU sebesar Rp. 258.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh delapan miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tahun Anggaran 2020 Rp. 90.315.360.000,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus lima belas juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- b) Tahun Anggaran 2021 Rp. 116.084.640.000,00 (seratus enam belas miliar delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh ribu rupiah); dan
- c) Tahun Anggaran 2022 Rp. 51.600.000.000,00 (lima puluh satu miliar enam ratus juta rupiah).

2. Biaya Penimbunan Lahan Parkir Bandara Baru di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, nilai PAGU sebesar Rp. 37.000.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a) Tahun Anggaran 2020 Rp. 24.740.177.297,00 (dua puluh empat miliar tujuh ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah); dan
- b) Tahun Anggaran 2021 Rp. 12.259.822.703,00 (dua belas miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tujuh ratus tiga rupiah).

c. Bagian Kesejahteraan Rakyat

Biaya Pembangunan Kantor Klasis KGI Tahap I di Kabupaten Mimika Provinsi Papua, nilai PAGU sebesar Rp. 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun Anggaran 2020 Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah); dan
2. Tahun Anggaran 2021 Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Pembiayaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan untuk kegiatan Tahun 2020, 2021 dan 2022.
- (2) Pengelolaan dana anggaran kegiatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 2 dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, Dinas Perhubungan, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Mimika.

PENYESUAIAN HARGA KONTRAK TAHUN JAMAK

Pasal 5

- (1) Kontrak Tahun Jamak ini menggunakan cara pembayaran *Fixed Price*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut diatur dalam dokumen kontrak.

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

Pertanggungjawaban Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini maka Para Pihak telah sepakat bahwa Nota Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Mimika dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika tentang Pelaksanaan Kegiatan Dengan Pola Penganggaran Tahun Jamak Kabupaten Mimika Nomor Pihak I : 415.4/944 dan Nomor Pihak II : 912/238/DPRD yang ditandatangani pada hari Senin Tanggal Sebelas bulan November Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan Bersama ini akan ditetapkan lebih lanjut dengan Surat Keputusan PIHAK KE I.
Nota Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua), asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap masing-masing.

PIHAK KE II
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MIMIKA




ROBBY KAMANIEL OMALENG, S.IP.,MA
KETUA

PIHAK KE I
PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA




ELTINUS OMALENG, SE.,MH
BUPATI